

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan gholidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Perkawinan adalah sesuatu yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, sehingga untuk melanggengkan suatu hubungan tersebut di butuhkan kematangan fisik. Selama perkawinan berlangsung kedua belah pihak harus saling menjaga, memelihara keharmonisan dalam berumah tangga. Sebab di dalam berumah tangga itu akan terjalin hubungan kekeluargaan antara keduanya. Bilamana pria dan wanita telah memutuskan untuk meningkatkan diri dalam perkawinan, maka yang di harapkan adalah perkawinan tersebut akan berlangsung seorang selamanya. ³

¹ Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Pengertian Perkawinan

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 Tentang Pengertian Perkawinan

³ Nur Moh. Kasim, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Edisi Revisi, Gorontalo 2014, Hal. 107

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa suatu perkawinan dapat di batalkan apabila :

- (1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- (2) Perempuan yang di kawini ternyata kemudian di ketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang tidak diketahui beritanya);
- (3) Perempuan yang di kawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain;
- (4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 7 Undang –Undang Nomor 1 tahun 1974;
- (5) Perkawinan yang di laksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- (6) Perkawinan yang di laksanakan dengan paksa. ⁴

Dalam Pasal 40 Huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam melarang seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan :

- a). Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b). Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah.⁵

Dalam Pasal 3 ayat (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁶

⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Islam Di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta 2006, Hal. 32

⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 Huruf a dan b Tentang Larang Kawin Dalam Suatu Keadaan

⁶ Undang – Undang No.1 Tahun 1974 Pasal 3 Tentang Asas Perkawinan

Pasal 27 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ialah pada waktu yang sama, seorang laki – laki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.⁷

Secara Hukum Islam seorang istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan suami dan melakukan perkawinan dengan laki – laki lain hukumnya haram berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Dalil Al-Qur’an, adalah firman Allah SWT :

والمحصنات من النساء إلا ما مَلَكتْ أيمانكم كتب الله عليكم ما أولئك ما أولئك
راء ذلكم أن تتبغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم بهمنهن
فآتوهن أجورهن كفرية ولا جناح عليكم فيما تراضيتن بهن بعد الفريضة
ة إن الله كان عليماً حكيماً

Artinya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Pasal 27 Tentang Pengertian Perkawinan

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nisaa' [4] : 24)⁸

Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

”Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.”

(QS. Al-Israa' : 32)⁹

Dalam pasal 2 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang keabsahan perkawinan di sebutkan bahwa :

- (1). Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaan itu.
- (2). Tiap – tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dari ketentuan ini dapat di simpulkan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat yang menentukan sahnya perkawinan, karena segala perkawinan di Indonesia sudah di anggap sah apabila sudah di lakukan menurut agama dan kepercayaannya itu. Tetapi dalam penjelasan umum ditentukan bahwa setiap perkawinan harus di catat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

⁸ (QS. An-Nisaa' [4] : 24) Tentang Larangan Kawin Bagi Perempuan Yang Sudah Bersuami

⁹ (QS. Al-Israa' : 32) Tentang Larangan Mendekati Zina

Hal ini dapat menimbulkan kesan bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan suatu syarat di akui atau tidak suatu perkawinan oleh Negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.¹⁰

Perkawinan di bawah tangan termasuk salah satu perbuatan hukum yang kurang di kehendaki oleh Undang – Undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan di bawah tangan termasuk perkawinan illegal.¹¹

Namun realita dan kenyataan yang ada di Desa Poowo Kecamatan Kabila terdapat beberapa pasangan yang menyalahgunakan arti dari suatu perkawinan yang kekal dan sakral tersebut. Bagaimana tidak, seorang istri melakukan suatu perkawinan dengan laki – laki lain tanpa sepengetahuan dari suami terdahulu dan tidak melakukan perceraian dan hendak melakukan perkawinan dengan laki – laki lain di bawah tangan.

Terdapat 7 responden sebagai pelaku perkawinan tanpa sepengetahuan suami yang dilakukan di bawah tangan di Desa Poowo Kecamatan Kabila. Namun sampel yang mampu di jadikan sebagai penelitian hanya terdapat 5 responden sebagai pelaku perkawinan tanpa sepengetahuan suami yang di lakukan di bawah tangan. Rata – rata perkawinan tersebut di lakukan dari 4

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Penerbit Kencaana, Jakarta 2006, Hal. xix

¹¹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit Sambiosa Rekatama Media, Bandung 2015, Hal. 77

tahun terakhir. Pada tahun 2014 terdapat 1 responden pelaku, pada tahun 2015 terdapat 3 responden pelaku dan pada tahun 2017 terdapat 1 responden pelaku perkawinan seorang istri tanpa sepengetahuan suami yang di lakukan di bawah tangan.¹²

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai penelitian sebelumnya sebagai referensi dan literature maka disusunlah rumusan masalah data penelitian ini yaitu :

- 1). Bagaimana Tinjauan Sosio Yuridis Terhadap Perkawinan Seorang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Yang Di Lakukan Di Bawah Tangan?
- 2). Apa Yang Menjadi Faktor Terjadinya Perkawinan Seorang Istri Tanpa Sepengetahuan Suami Yang Di Lakukan Di Bawah Tangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1). Untuk dapat mengetahui bagaimana tinjauan sosio yuridis terhadap perkawinan seorang istri tanpa sepengetahuan suami yang di lakukan di bawah tangan.
- 2). Untuk dapat mengetahui apa yang menjadi faktor perkawinan seorang istri tanpa sepengetahuan suami yang di lakukan di bawah tangan

¹² Sampel Penelitian

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat secara teotitis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kita semua, perkawinan yang masih terikat hubungan perkawinan dengan seorang suami jelas sangat di larang di dalam hukum Islam. Serta perkawinan dibawah tangan tidak lah sah 7menurut undang undang yang berlaku. Artinya sebuah perkawinan ini terlalu sakral untuk di sepelekan karena jelas nantinya ada dampak dampak buruk yang akan di dapatkan dari perkawinan tanpa izin suami dan di lakukan di bawah tangan tersebut.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

a). Bagi pemerintah

Perlu adanya sosialisasi hukum mengenai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan agar masyarakat lebih mengerti dan menghargai arti sebuah perkawinan yang sakral dan tidak menyalahgunakan arti dari perkawinan tersebut.

b). Bagi para pelaku perkawinan tanpa sepengetahuan suami yang di lakukakan di bawah tangan

Untuk para istri – istri yang sudah bersuami yang ingin menikah lagi hendak untuk bercerai terlebih dahulu dan menunggu masa idah berakhir kemudian boleh menikah lagi dengan laki-laki lain. Sehingga tidak perlu melakukan perkawinan di bawah tangan.

c). Bagi kalangan masyarakat umum

Banyak dampak buruk yang di akibatkan dari perkawinan tanpa sepengetahuan suami yang di lakukan di bawah tangan tersebut serta banyak pula larangan yang di jelaskan secara jelas bahwa haramnya perkawinan tanpa sepengetahuan suami tersebut.